



**P U T U S A N**

**Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (*online*) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Romy Prasetya Al. Omi**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 24 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Angin Lrg II No. 10 G Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu.  
A g a m a : Khatolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romy Prasetya Al. Omi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romy Prasetya Al. Omi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 dan kunci kontak  
Digunakan dalam perkara Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah).
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Romy Prasetya Al. Omi, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di BTN Baliase Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu dan pukul 21.00 Wita bertempat di depan Pertamina Jl. Dewi Sartika Kota Palu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dimana Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 milik korban Adnan S. Lakandong yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) menemui Terdakwa dirumahnya yang mana ia bermaksud menyuruh mencarikan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574, kepada Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat dikarenakan adalah hasil curian, dimana sebelumnya mereka saling mengenal dikarenakan pernah bersama-sama ditahan di RUTAN Palu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Gunawan Al. Ojo (berkas

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 untuk mencarikip pembeli motor hasil curiannya tersebut, kemudian Terdakwa megajak saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) untuk bertemu temannya yang serig membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut di lorong bakso, namun tidak ketemu, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mencoba untuk menghubungi Hand phone saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang telah dikenalnya pada saat sama-sama ditahan di RUTAN Palu dalam perkara pencurian, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada sepeda motor hasil curian yang akan dijual oleh saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) dimana Terdakwa mengatakan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada saat itu saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengatakan bahwa ia hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah), apa tidak ada tambahannya, dimana Terdakwa mengatakan "hanya itu uangnya Cuma Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mencoba lagi menghubungi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) agar saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) langsung yang berbicara namun setelah berbicara saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) dan saksi Romy Prasetya Al. Omi (berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu saja ;

- Kemudian Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) menuju kerumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang berada di BTN Baliase Permai, dimana ia telah mengetahui dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil kejahatan (curian) yang dilakukan oleh saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah), dimana sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) dimana kemudian mereka meminta uang tersebut yang langsung diserahkan kepada saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) yang kemudian saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) diantar pulang oleh Terdakwa kerumahnya, yang mana pada saat itu Terdakwa (berkas terpisah) memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Namun setelah Terdakwa pulang dimana kemudian Terdakwa membuka akun facebokk miliknya dan melihat postingan ada yang mencari sepeda motor yaitu saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mereka saling menginbox (chatting) dimana kemudian mereka saling bertukaran nomor HP agar lebih mudah dihubungi, sehingga pada saat itu juga Terdakwa kembali kerumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah di jual/digadaikan kepada saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), dikarenakan pengakuan Terdakwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menyetujuinya ;

- Bahwa sebelum melakukan penjualan Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), untuk bertemu pada pukul 21.00 Wita di depan pertamina yang berada di jl. Dewi Sartika Kec. Palu Selatan Kota Palu, namun sebelum Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa merubah cet depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox berwarna hitam agar tidak diketahui pemiliknya, sehingga pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), yan mengahampiri Terdakwa dan berkata “yang mau jual motor” Terdakwa menjawab “iya” setelah itu saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah) langsung mengecek fisik atau kondisi sepeda motor tersebut dan saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah) langsung membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa memiliki surat-surat dimana kemudian saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut kerumahnya ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku terjual Terdakwa langsung menemui saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), dimana sebelumnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuknya, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengembalikan uang penjualan awal kepada saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli sabu-sabu dan sisanya Terdakwa dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), bagi dua masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Adnan S. Lakandong mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D00891758574, yang ditaksir sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa Romy Prasetya Al. Omi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADNAN LAKANDONG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 milik saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jl. Labu Kec. Palu Barat Kota Palu, yang mana saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni dari Ibrahim yakni orang tua dari tukang saksi yang bernama saksi Samsul;
  - Bahwa benar saksi Ibrahim menelepon saksi pada hari sabtu tanggal 21 agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita dan menjelaskan kepada saksi kalau sepeda motor miliknya yang digunakan oleh saksi Samsul telah hilang di Jl. Labu Kota Palu pada hari Jum'at tanggal 20 agustus 2021 sekitar jam 03.00 wita, sehingga pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Palu Barat, namun karena saksi belum membawa surat-surat kendaraan bermotor tersebut sehingga saksi melapor kembali pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan membawa surat-surat kendaraan bermotor milik saksi;
  - Bahwa benar ketika saksi menanyakan kepada saksi Samsul tentang sepeda motor tersebut, ia menerangkan bahwa ia memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di Jl. Labu Kota Palu tepatnya dipinggir jalan depan salon Ayu dalam keadaan terkunci leher, serta kuncinya dicabut, namun saksi merasa pernah menyimpan beberapa 2 buah anak kunci pintu dan sebuah anak kunci gembok di dasbord depan sepeda motor milik saksi, dimana pada saat itu juga saksi Samsul tidak ada yang meminjam sepeda motor tersebut darinya ;
  - Bahwa benar ciri khususnya dari sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada bagian spatbor depan sebelah bawah sepeda motor itu pecah dan body sebelah kirinya juga pecah, dimana pada saat Terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, tidak seijin atau sepengetahuan saksi dan saksi Samsul, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Jl. Labu Kel. Balaroo Kec. Palu Barat Kota Palu, telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 milik saksi korban Adnan S. Lakandong ;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi sedang berada di jl. Merpati tepatnya di kos kosan, saat itu saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban dengan alasan untuk pergi ke kost teman saksi yang berada di Jl. Labu Kec. Palu Barat, yang mana saksi korban juga tinggal di kos kosan tersebut hanya beda petak setelah itu saksi memakai sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai disana saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan atau di teras salon dengan posisi stir terkunci setelah itu saksi masuk kedalam kost/salon untuk nongkrong bersama teman ;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita pada saat itu saksi hendak pulang saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya/hilang, setelah itu saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian sampai pukul 06.00 wita namun tidak saksi temukan sehingga saat itu saksi langsung pulang ke kost milik orang tua saksi yang beralamat di jl. Palola Kec. Palu Barat Kota Palu untuk menenangkan diri karna takut sebab sepeda motor tersebut milik om saksi yakni saksi korban, setelah itu sekitar pukul 08.00 wita saat saksi sedang berada di kost milik orang tua saksi, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan berkata “ *pa motornya om hilang* ” setelah itu karna saksi merasa bersalah dan takut akhirnya selama 2 hari saksi tinggal di kost milik orang tua saksi dan pada hari minggu tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi pergi ke Jl. Merpati ke kost saksi dan saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karna pada saat itu saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



berada di dalam kost, dimana kunci sepeda motor tersebut pada saat itu berada pada pengusaan saksi karena saksi simpan di kantong celana saksi, dan juga posisi sepeda motor tersebut pada saat itu saksi parkir di teras depan salon Ayu yang mana salon tersebut juga sekaligus tempat kost teman saksi yang berada Jl. Labu Kec. Palu Barat yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, serta jarak saksi pada saat saudara berada didalam kost dengan posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang yakni 9 meter;

- Bahwa benar kondisi sepeda motor tersebut ada yang berubah dari bentuk sepeda motor milik saksi korban yakni batok kepalanya tudung depan dopnya sudah berubah jadi warna hitam , dan spion sebelah kanan sudah tidak ada serta plat motor sepeda motor tersebut sudah di cabut ;

3. Saksi GUNAWAN alias OJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di depan kantor PDAM Jl. I Gusti Ngurarai Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 Pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu di pinggir jalan depan salon ;
- Bahwa benar cara saksi melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara memeriksa laci motor tersebut kemudian saksi menemukan kunci-kunci gembok sehingga saksi memaksa menggunakan kunci gembok sampai motor tersebut bisa di hidupkan kemudian saksi membawa motor tersebut ke bantaran Sungai Palu di bagian Kel. Maesa untuk menitipkan motor tersebut kepada teman saksi namun teman saksi tidak berada di rumah sehingga saksi pulang ke kos saksi di. Jl. Sungai Ogotion Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul. 09.00 wita saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi masenger dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa mengatakan ia sedang berada di home stey Mapore Jl. Sintuvu Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, kemudian saksi pergi menemui Terdakwa yang sebelumnya saksi kenal dalam penjara, dimana saksi menyuruh Terdakwa untuk mencarikan



pembeli motor tersebut yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi, kemudian Terdakwa megajak saksi untuk bertemu kepada pembeli di Lrg. Bakso Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, setibanya di lrg Bakso Terdakwa mengatakan kepada saksi "sudah tidak ada pembeliku disini" kemudian saksi bersama Terdakwa pergi kemudian Terdakwa menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah)" ada uangnya Engki cuman Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)" kemudian saksi hanya diam kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa"tidak ada tambahnya" Terdakwa mengatakan "hanya itu uangnya Cuma Rp. 600.000,-" kemudian Terdakwa meminjam lagi Hp saksi untuk menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan pada saat Terdakwa memberikan Hp untuk menyuruh saksi berbicara dengan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah itu saja" kemudian saksi bersama Terdakwa pergi kerumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) Baliase Permai, menemui saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) "mana sudah uangnya" dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta antar pulang kepada Terdakwa, dimana dalam perjalanan saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai tanda terimakasih telah mencarikan pembeli sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan jual dimana, sampai pada saat mereka dilakukan penahanan untuk perkara ini, dimana sepeda motor tersebut tidak ada yang saksi rubah dari motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FRENKY WIJAYA alias ENGKY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Tersangka di BTN Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi terkait dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty Type 28D/A1115S/Mio, tanpa TNKB Warna Hijau, tahun pembuatan 2009, No Mesin 28D-75942, No Rangka MMH328D00891758574, yang mana sepeda motor tersebut sempat dititipkan/digadaikan kepada saksi, yang mana saksi mengetahui kalau



sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat-surat dan dari hasil kejahatan, dimana setelah dilakukan penjualan saksi juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang sebelumnya saksi kenal pada saat mereka dalam Rutan Palu sebagai warga binaan ;

- Bahwa benar cara Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha miio sporty Type 28D/A1115S/Mio, tanpa TNKB Warna Hijau, tahun pembuatan 2009, No Mesin 28D-75942, No Rangka MMH328D00891758574 kepada saksi yakni sekitar pukul 14.00 wita pada saat itu saksi sedang berada di rumah, dimana Terdakwa melalui telepon berkata kepada saksi "*kamu mau beli motor* " dan saksi menjawab "*tidak karna tidak ada uang*" setelah itu Terdakwa berkata "*terus uangmu disitu berapa* " dan saksi menjawab "*Cuma 600* " setelah itu Terdakwa menjawab "*aduhh klw 600 belum kayaknya om ojo lepas*" setelah itu putuslah pembicaraan tersebut dan selang 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi dan berkata "*ini om ojo mau bicara*" namun telpon terputus, setelah itu selang 30 menit kemudian datang Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo dengan membawa sepeda motor tersebut untuk digadai sebentar sambil menunggu pembelinya, dimana pada saat itu Terdakwa meminta uang milik saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi, " lalu saksi masuk dalam rumah dan mengambil uang tersebut setelah itu saksi berkata "*saya tau sebentar harus kembali* " dan Terdakwa menjawab "*iyu saya usahakan, tenang saja sebentar sudah ada pembelinya ini*" setelah saudara Terdakwa mengambil uang Rp. 600.000,- tersebut dari tangan saksi, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut saksi Gunawan Al. Ojo dimana kemudian Terdakwa mengantar saksi Gunawan Al. Ojo pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon saksi dimana Terdakwa megatakan bahwa sepeda motor tersebut ada yang mau beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi menjawab "*iyu cepat sudah karna ada yang mau saya bayar ini* " setelah itu sekitar pukul 19.00 wita datang Terdakwa ke rumah saksi setelah itu saksi melihat Terdakwa masih saling mengechat menggunakan HP nya dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa membawa motor tersebut untuk di jual setelah itu selang 1 jam kemudian datang kembali Terdakwa di rumah saksi dan mengatakan sambil menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,- dan uang sebesar Rp.200.000,- dari



hasil penjualan sepeda motor tersebut dan berkata “ ini sudah uangmu yang saya pake tadi ” setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi dan sisanya mereka gunakan untuk berfoya-foya untuk membeli sabu-sabu dan digunakan bersama ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karna merupakan sepupu saksi sedangkan Saksi kenal dengan saudara saksi Gunawan Al. Ojo karna kami pernah bertemu di rutan maesa pada saat kami sama-sama di tahan ;
- Bahwa benar pada saat saksi dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 28D/A1115S/Mio, tanpa TNKB, Warna Hijau, tahun pembuatan 2009, No Mesin 28D-75942, No Rangka MMH328D00891758574 di bawa dan simpan dirumah saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan harganya sangat murah ;
- saksi menerangkan bahwa bahwa setelah sepeda motor tersebut laku terjual Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa uang dan memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 600.000 dan Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 dan Terdakwa sebesar Rp.200.000 dan sisanya Rp.500.000 untuk membeli sabu-sabu dan digunakan bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi OKTAFIANTO alias PIAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di depan pertamina Jl. Dewi Sartika Kota Palu dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNKnya dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum saksi membeli sepeda motor tersebut saksi sempat menanyakan kepada penjualnya tentang asal usul sepeda motor tersebut dan saksi tanyakan kepada Terdakwa “MOTORNYA SIAPA INI” dijawab oleh penjual “Ini motorku “, saksi tanyakan lagi “ mana surat-suratnya dan dijawab “ surat-suratnya tidak ada“ kemudian saya tanyakan lagi “



amankah ini motor? “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “aman karena punya sendiri ;

- Bahwa benar saksi menceritakan kronologis bagaimana cara saksi sehingga saksi membeli sepeda motor tersebut dimana pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 wita saat itu saksi sedang dirumah saya di Desa Sidera Kab. Sigi dan saat itu saya memposting di info jual beli kota palu menggunakan hp milik saya dengan bahasa postingan saya “cari motor biar CMN STNK, RP. 3.000.000 “ kemudian besoknya tanggal 20 Agustus 2021 ada akun bernama Septian menginbox saya dengan mengatakan “ ada ini Mio Sporty tapi surat-suratnya tidak ada“, saya jawab “ kirim gambar“ kemudian akun SEPTIAN mengirim gambar motor yang dimaksud setelah itu saya tanyakan lagi “alamatnya dimana ? “kemudian dijawab “di Jl. Maluku, kemudian akun SEPTIAN mengatakan “harga RP. 2.300.000,- (dua juta tigaratus ribu rupiah) kirim nomor HP “ kemudian balas lagi “ kalau Rp. 2.000.000,- saya jemput “kemudian akun SEPTIAN balas “OTW “ tidak lama seorang laki-laki telephone saya mengaku sebagai penjual motor tersebut dan bertanya “mau ketemu dimana” sehingga saya sampaikan “ kita ketemu di Jl. Dewi Sartika depan Pertamina” setelah itu 15 menit kemudian saya bersama istri dan anak saya pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Dewi sartika depan pertamina sesampainya didepan pertamina jl. Dewi sartika saya melihat penjual motor tersebut sudah ada menunggu didepan pertamina kemudian saya hampiri dan saya bertanya “ ini suda motor yang mau di jual? “ dijawab “ iya ini sudah“ kemudian saya tanyakan “motornya siapa ini“ dijawab oleh penjual “ini motorku“, saya tanyakan lagi “ mana surat-suratnya dan dijawab “surat-suratnya tidak ada“ kemudian saya tanyakan lagi “amankah ini motor ? “ kemudian dijawab oleh penjualnya “ aman karena punya sendiri, setelah itu saya serahkan uang tunai kepada penjual motor tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah uang saya serahkan penjualnya langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada saya kemudian saya ambil motor tersebut dan saya bawa ke kampung saya di desa sidera sementara penjualnya masih menunggu temannya di depan pertamina, kemudian motor tersebut digunakan oleh istri saya untuk berjualan tiap harinya ;
- Bahwa benar pada tanggal 07 september 2021 sekitar jam 19.00 wita ada pihak kepolisian datang dirumah saya di desa sidera dan menyampaikan ke saya bahwa motor mio sporty yang telah saya beli tersebut merupakan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



motor hasil curian sehingga motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Palu, dikarenakan saksi telah membeli sepeda motor hasil curian dimana harga yang ditawarkan kepada saksi tidak wajar atau terlalu murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang jelas ;

- Bahwa benar harga motor mio sporty bekas dipasaran jika surat-suratnya lengkap berkisar di harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), yang saksi ketahui, dimana pada saat motor tersebut saksi beli motor itu saksi rubah kunci kontaknya karena kunci kontak yang sebelumnya sudah tidak bagus, kemudian saksi ganti karet pompa besin, kemudian saya ganti saringan udaranya dan telah saya ganti juga oli nya, dimana saksi membeli motor tersebut dikarenakan harganya murah karena saksi tidak cukup dana untuk membeli motor dengan surat-surat lengkap dan tujuan saksi membeli motor tersebut untuk digunakan mengantar anak saksi dan digunakan untuk menjual di pasar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di jl. Kartini Lrg. Transmigrasi Kota Palu, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 yang berasal dari hasil curian saksi Gunawan Al. Ojo, yang Terdakwa kenal karena Terdakwa pernah bertemu di Rutan Maesa Palu ;
- Bahwa benar saksi Gunawan Al. Ojo meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Towua Lrg. Sintuwu Kec. Palu Selatan Kota Palu (home stay), dimana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendatangi Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Gunawan Al. Ojo berkata “ ada pembelimu ini motor ” sambil saksi Gunawan Al. Ojo menunjuk sepeda motor tersebut, setelah tersangka jawab “iya ada kita bawa ke lorong bakso” setelah Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi membawa sepeda motor tersebut ke lorong bakso namun setelah sampai disana orang yang Terdakwa maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut sudah pindah,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



lalu Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi menemui saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan berkata "kamu mau beli motor" dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) "tidak karna tidak ada uang" setelah itu Terdakwa berkata "terus uangmu disitu berapa" saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab "Cuma 600" setelah itu tersangka menjawab "aduhh klw 600 belum kayaknya om ojo lepas" yang mana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendengar percakapan Terdakwa bersama saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), selang 10 menit kemudian karna sambil menunggu pembeli lewat facebook tidak ada akhirnya Terdakwa menghubungi kembali saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa membiarkan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan saksi Gunawan al. Ojo berbicara namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan HP tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo, ia hanya berteriak "sudah kasih saja" setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Al. Ojo langsung pergi ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang beralamat di BTN Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, setelah sampai di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) Terdakwa langsung meminta uang dari saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa saya tau sebentar harus kembali" dan Terdakwa berkata "iyo saya usahakan, tenang saja sebentar sudah ada pembelinya ini dan akan segera dikembalikan uang dan bonus penjualannya" setelah Terdakwa mengambil uang Rp.600.000 tersebut dari tangan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo setelah itu tersangka meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Enol. yang pada saat itu berada di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) kemudian tersangka mengantar saksi Gunawan Al. Ojo pulang ke rumahnya di jl.sungai ogotion kec.tatanga setelah sampai di rumahnya saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa melihat postingan ada yang mencari sepeda motor setelah itu Terdakwa saling menginbox (chatting) dimana Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan berkata “ *engky kau dimana* ” dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “ *di rumah* ” selanjutnya Terdakwa berkata “ *tersangka kesitu karna ada pembeli ini 1,5* ” dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “ *iyu cepat sudah karna ada yang mau saksi bayar ini* ” setelah itu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) lagi setelah sampai di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) saling menghubungi saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana kemudian mereka bersepakat untuk ketemu di Jl. Dewi Sartika Kec. Palu Selatan setelah itu sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pertamina tersebut Terdakwa sempat melihat 1 buah botol pilox warna hitam yang berada di luar pagar rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan pilox tersebut untuk mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke pertamina menemui saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana pada saat itu saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), menanyakan serta menghampiri Terdakwa dan berkata “ *yang mau jual motor* ” dan Terdakwa menjawab “ *iya* ” setelah itu orang tersebut langsung mengecek fisik atau kondisi sepeda motor tersebut dan orang tersebut langsung membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 setelah sepeda motor tersebut di bawa pergi Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), dimana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 saat itu Rp.500.000 Terdakwa simpan pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) Terdakwa bagi yakni 600 ratus ribu tersangka kembalikan kepada saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), bersama bonus dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk modalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) gunakan untuk beli sabu-sabu ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu sebelum menjual sepeda motor tersebut mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut menggunakan pilox warna hitam Agar lebih aman pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan agar pemiliknya tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian karna saat itu saudara saksi Gunawan Al. Ojo menyampaikan kepada



Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut habis dia tembak (curi) di jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;

- Bahwa benar saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dikarenakan Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo merupakan residivis pelaku pencurian yang mana juga sebelumnya penyampaian dari saudara saksi Gunawan Al. Ojo sepeda motor tersebut bisa di jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang merupakan harga yang tidak wajar dan murah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kembali sepeda motor di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, dimana sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), serta ide untuk menjual kembali sepeda motor tersebut yakni Terdakwa sendiri, dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika uang tersebut yang Terdakwa bagikan kepada dia adalah hasil penjualan sepeda motor tersebut karna sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikanya melalui telepon ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty Type 28D/A1115S/Mio, tanpa TNKB, Warna Hijau hitam tahun pembuatan 2009, No Mesin 28D-75942, No Rangka MMH328D00891758574, Terdakwa kenal yang mana sepeda motor tersebut awalnya sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Gunawan Al. Ojo dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di jl. Kartini Lrg. Transmigrasi Kota Palu, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 yang berasal dari hasil curian saksi Gunawan Al. Ojo, yang Terdakwa kenal karena Terdakwa pernah bertemu di Rutan Maesa Palu;
- Bahwa saksi Gunawan Al. Ojo melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 milik saksi korban Adnan S. Lakandong pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu di pinggir jalan depan salon;
- Bahwa benar saksi Gunawan Al. Ojo meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Towua Lrg. Sintuwu Kec. Palu Selatan Kota Palu (home stay), dimana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendatangi Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Gunawan Al. Ojo berkata " ada pembelimu ini motor " sambil saksi Gunawan Al. Ojo menunjuk sepeda motor tersebut, setelah tersangka jawab "iya ada kita bawa ke lorong bakso" setelah Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi membawa sepeda motor tersebut ke lorong bakso namun setelah sampai disana orang yang Terdakwa maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut sudah pindah, lalu Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi menemui saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan berkata "*kamu mau beli motor* " dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) "*tidak karna tidak ada uang*" setelah itu Terdakwa berkata "*terus uangmu disitu berapa* " saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab "*Cuma 600*" setelah itu tersangka menjawab "*aduhh klw 600 belum kayaknya om ojo lepas*" yang mana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendengar percakapan Terdakwa bersama saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), selang 10 menit kemudian karna sambil menunggu pembeli lewat facebook tidak ada akhirnya Terdakwa menghubungi kembali saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa membiarkan saksi Frenky

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan saksi Gunawan al. Ojo berbicara namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan HP tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo , ia hanya berteriak “ *sudah kasih saja* ” setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Al. Ojo langsung pergi kerumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang beralamat di BTN Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, setelah sampai dirumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) Terdakwa langsung meminta uang dari saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa saya tau sebentar harus kembali ” dan Terdakwa berkata “ *iyu saya usahakan, tenang saja sebentar sudah ada pembelinya ini* dan akan segera dikembalikan uang dan bonus penjualannya” setelah Terdakwa mengambil uang Rp.600.000 tersebut dari tangan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo setelah itu tersangka meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Enol. yang pada saat itu berada di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) kemudian tersangka mengantar saksi Gunawan Al. Ojo pulang ke rumahnya di jl.sungai ogotion kec.tatanga setelah sampai di rumahnya saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa melihat postingan ada yang mencari sepeda motor setelah itu Terdakwa saling menginbox (chatting) dimana Terdakwa menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan berkata “ *engky kau dimana* ” dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “ *di rumah* ” selanjutnya Terdakwa berkata “ *tersangka kesitu karna ada pembeli ini 1,5* ” dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “ *iyu cepat sudah karna ada yang mau saksi bayar ini* ” setelah itu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) lagi setelah sampai di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) saling menghubungi saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana kemudian mereka bersepakat untuk ketemu di jl. Dewi Sartika Kec. Palu Selatan setelah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



itu sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pertamina tersebut Terdakwa sempat melihat 1 buah botol pilox warna hitam yang berada di luar pagar rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan pilox tersebut untuk mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke pertamina menemui saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana pada saat itu saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), menanyakan serta mengahampiri Terdakwa dan berkata “ yang mau jual motor ” dan Terdakwa menjawab “ iya ” setelah itu orang tersebut langsung mengecek fisik atau kondisi sepeda motor tersebut dan orang tersebut langsung membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 setelah sepeda motor tersebut di bawa pergi Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), dimana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 saat itu Rp.500.000 Terdakwa simpan pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) Terdakwa bagi yakni 600 ratus ribu tersangka kembalikan kepada saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), bersama bonus dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk modalnya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) gunakan untuk beli sabu-sabu ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu sebelum menjual sepeda motor tersebut mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut menggunakan pilox warna hitam Agar lebih aman pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan agar pemiliknya tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian karna saat itu saudara saksi Gunawan Al. Ojo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut habis dia tembak (curi) di jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa benar saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dikarenakan Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo merupakan residivis pelaku pencurian yang mana juga sebelumnya penyampaian dari saudara saksi Gunawan Al. Ojo sepeda motor tersebut bisa di jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang merupakan harga yang tidak wajar dan murah ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kembali sepeda motor di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, dimana sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), serta ide untuk menjual kembali sepeda motor tersebut yakni Terdakwa sendiri, dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika uang tersebut yang Terdakwa bagikan kepada dia adalah hasil penjualan sepeda motor tersebut karna sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikannya melalui telfon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara a quo dan dari pengamatan Majelis hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau pula hak seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di jl. Kartini Lrg. Transmigrasi Kota Palu, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 yang berasal dari hasil curian saksi Gunawan Al. Ojo, yang Terdakwa kenal karena Terdakwa pernah bertemu di Rutan Maesa Palu;
- Bahwa saksi Gunawan Al. Ojo melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 milik saksi korban Adnan S. Lakandong pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu di pinggir jalan depan salon;
- Bahwa benar saksi Gunawan Al. Ojo meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Towua Lrg. Sintuwu Kec. Palu Selatan Kota Palu (home stay), dimana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendatangi Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Gunawan Al. Ojo berkata " ada pembelimu ini motor " sambil saksi Gunawan Al. Ojo menunjuk sepeda motor tersebut, setelah tersangka jawab "iya ada kita bawa ke lorong bakso" setelah Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi membawa sepeda motor tersebut ke lorong bakso namun setelah sampai disana orang yang Terdakwa maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut sudah pindah, lalu Terdakwa bersama dengan Gunawan Al. Ojo pergi menemui saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan berkata "kamu mau beli motor " dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) "tidak karna tidak ada uang" setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



berkata “ *terus uangmu disitu berapa* ” saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “*Cuma 600*” setelah itu tersangka menjawab “*aduhh klw 600 belum kayaknya om ojo lepas*” yang mana pada saat itu saksi Gunawan Al. Ojo mendengar percakapan Terdakwa bersama saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), selang 10 menit kemudian karna sambil menunggu pembeli lewat facebook tidak ada akhirnya Terdakwa menghubungi kembali saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa membiarkan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan saksi Gunawan al. Ojo berbicara namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan HP tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo , ia hanya berteriak “ *sudah kasih saja* ” setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Al. Ojo langsung pergi kerumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) yang beralamat di BTN Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, setelah sampai dirumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) Terdakwa langsung meminta uang dari saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa saya tau sebentar harus kembali ” dan Terdakwa berkata “ *iyu saya usahakan, tenang saja sebentar sudah ada pembelinya ini* dan akan segera dikembalikan uang dan bonus penjualannya” setelah Terdakwa mengambil uang Rp.600.000 tersebut dari tangan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Gunawan Al. Ojo setelah itu tersangka meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Enol. yang pada saat itu berada di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) kemudian tersangka mengantar saksi Gunawan Al. Ojo pulang ke rumahnya di jl.sungai ogotion kec.tatanga setelah sampai di rumahnya saksi Gunawan Al. Ojo (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dimana Terdakwa melihat postingan ada yang mencari sepeda motor setelah itu Terdakwa saling menginbox (chatting) dimana Terdakwa menghubungi saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan berkata “ *engky kau dimana* ” dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



menjawab “ di rumah ” selanjutnya Terdakwa berkata “ tersangka kesitu karna ada pembeli ini 1,5 ” dan saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) menjawab “ iyo cepat sudah karna ada yang mau saksi bayar ini ” setelah itu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) lagi setelah sampai di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) saling menghubungi saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana kemudian mereka bersepakat untuk ketemu di jl. Dewi Sartika Kec. Palu Selatan setelah itu sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pertamina tersebut Terdakwa sempat melihat 1 buah botol pilox warna hitam yang berada di luar pagar rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan pilox tersebut untuk mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke pertamina menemui saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), dimana pada saat itu saksi Oktafianto Al. Pian (berkas terpisah), menanyakan serta menghampiri Terdakwa dan berkata “ yang mau jual motor ” dan Terdakwa menjawab “ iya ” setelah itu orang tersebut langsung mengecek fisik atau kondisi sepeda motor tersebut dan orang tersebut langsung membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 setelah sepeda motor tersebut di bawa pergi Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), dimana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 saat itu Rp.500.000 Terdakwa simpan pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) Terdakwa bagi yakni 600 ratus ribu tersangka kembalikan kepada saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah), bersama bonus dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk modalnya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) gunakan untuk beli sabu-sabu ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu sebelum menjual sepeda motor tersebut mewarnai bagian depan sepeda motor tersebut menggunakan pilox warna hitam Agar lebih aman pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan agar pemiliknya tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian karna saat itu saudara saksi Gunawan Al. Ojo



menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut habis dia tembak (curi) di jl. Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;

- Bahwa benar saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dikarenakan Terdakwa bersama saksi Gunawan Al. Ojo merupakan residivis pelaku pencurian yang mana juga sebelumnya penyampaian dari saudara saksi Gunawan Al. Ojo sepeda motor tersebut bisa di jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang merupakan harga yang tidak wajar dan murah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kembali sepeda motor di rumah saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, dimana sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), serta ide untuk menjual kembali sepeda motor tersebut yakni Terdakwa sendiri, dimana saksi Frenky Wijaya Al. Engki (berkas terpisah) mengetahui jika uang tersebut yang Terdakwa bagikan kepada dia adalah hasil penjualan sepeda motor tersebut karna sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikannya melalui telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lain maka telah cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574 beserta kunci kontak masih akan dipergunakan dalam rangka pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Oktafianto Al. Pian maka barangv bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Oktafianto Al. Pian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak ada upaya menutupi atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI PRASETYA Alias OMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMI PRASETYA Alias OMI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DN4613YT, Wana hijau, No Mesin 28D-759421, dan No Rangka MH328D00891758574;  
Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Oktafianto Al. Pian;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Chairil Anwar, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H., dan Allanis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Hj. Nursiah, SE.SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anthonie Spilkam Mona, S.H.**

**Chairil Anwar, S.H. M.Hum.**

**Allanis Cendana, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hasanuddin,**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal